



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/136/RSUD-2021**

**T E N T A N G**

**REVISI KEEMPAT JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI COVID-19**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, maka dipandang perlu menyediakan ruang Isolasi COVID-19 di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur Ruang Isolasi COVID-19 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/ V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Revisi Keempat Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur Ruang-Isolasi COVID-19 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 29 Juli 2021

DIREKTUR,

  
**H. SUTARMAN**



Lampiran :

: 800 / 136 / RSUD-2020

: 29 Juli 2021

: Revisi IV Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur Ruang Isolasi COVID-19  
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

**REVISI IV JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI COVID-19  
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Total jumlah tempat tidur ruang isolasi RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan 57 tempat tidur, dengan rincian : 37 tekanan negatif tanpa ventilator dan 20 tempat tidur non tekanan negatif tanpa ventilator.

No	Ruang Perawatan	Isolasi Dengan Ventilator	Isolasi Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Isolasi Non Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Jumlah
1	PINERE 1		3		3
2	Anak		1		1
3	Ruang PINERE 2		16		16
4	Ruang PINERE 3		9		9
5	Perinatologi			4	4
6	PINERE 4				
	a. Ruang Paru Belibis			2	2
	b. Ruang Paru Camar			2	2
	c. Ruang Paru Rajawali			2	2
	d. Ruang Paru Punai			2	2
	e. Ruang Paru Manyar			2	2
	f. Ruang Paru Pelanduk			2	2
7	PINERE 5				
	a. Interne - Kamar pasir Putih		4		4
	b. Interne - Kamar Panasahan			4	4
8	PINERE 6 (Neuro - Kamar Oksipital)		4		4
		0	37	20	57

